



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Syamsuddin Alias Udin Bin Yusen;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 24 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Abd. Rahman Bin H. Sene;**
2. Tempat lahir : Lompulle;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue, Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Nasrullah Alias Aco Bin Haeruddin;**
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mala-Mala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 4**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Muh. Irwansyah Alias Wawan Bin Ansar;**
2. Tempat lahir : Lapai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LBH HAMI SULTRA CABANG KOLAKA UTARA, beralamat di Jalan Andi Jemma, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah register Nomor : 9/LGS/SK/PID/2021/PN Lss tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin YUSEN, Terdakwa II ABD. RAHMAN Bin H.SENE, Terdakwa III NASRULLAH Alias**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss



**ACO Bin HAERUDDIN dan Terdakwa IV MUH.IRWANSYAH Alias WAWAN Bin ANSAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**secara bersama sama melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin YUSEN, Terdakwa II ABD. RAHMAN Bin H. SENE, Terdakwa III NASRULLAH Alias ACO Bin HAERUDDIN dan Terdakwa IV MUH.IRWANSYAH Alias WAWAN Bin ANSAR dengan **masing-masing Pidana Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalankan dan denda masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin rakitan penyedot pasir
  - 1 (satu) unit mobil dump truck merek Dina warna merah dengan nomor kendaraan DT 9162 EB
  - 1 (satu) unit mobil dump truck merek Dina warna biru dengan nomor kendaraan DT 9096 AJ

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-09/P-3.16/Eku.2/07/2021 pada perkara pidana Nomor : 42/Pid.B/LH/2021
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin YUSEN , ABD RAHMAN Bin H BENE , NASRULLAH Alias ACO Bin HAERUDDIN , MUH. IRWANSAYAH Alias WAWAN Bin ANSAR tidak terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 158 Jo pasal 35 Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo pasal 64 ayat KUHPidana ;

4. Meminta Para Terdakwa lepas dan bebas demi hukum dari segala tuntutan dan Hukuman ;
5. Meminta semua barang bukti yang di sita untuk di kembalikan kepada Para Terdakwa ;
6. Menyatakan biaya perkara di bebaskan kepada Negara ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Selain itu dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi surat permohonan rekomendasi teknis izin perusahaan sumberdaya air untuk kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai beringin, tanggal 2 Juni 2018;
2. Fotokopi surat keterangan kepemilikan lokasi tempat usaha, tanggal 15 April 2018;
3. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan, tanggal 15 April 2018;
4. Fotokopi berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat sekitar, tanggal 15 April 2018;

Setelah mendengar permohonan tertulis Keluarga Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menjadi satu kesatuan dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-09/P.3.16/Eku.2/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para **Terdakwa secara bersama-sama** pada hari dan tanggal yang sudah para terdakwa tidak bisa pastikan lagi antara Tahun 2016 sampai dengan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wita (antara matahari terbit dan matahari terbenam), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, **secara terus menerus dan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa SYAMSYUDDIN Alias UDIN Bin YUSEN Bersama-sama bersepakat dengan Terdakwa ABD RAHMAN Bin H SENE, Terdakwa NASRULLAH Alias ACO Bin HAERUDDIN dan Terdakwa MUH. IRWANSYAH Alias WAWAN Bin ANSAR dalam usaha penyedotan pasir.
- bahwa Sejak tahun 2016 Terdakwa SYAMSYUDDIN Alias UDIN Bin YUSEN, Terdakwa ABD RAHMAN Bin H SENE, Terdakwa NASRULLAH Alias ACO Bin HAERUDDIN dan Terdakwa MUH. IRWANSYAH Alias WAWAN Bin ANSAR dalam melakukan kegiatan pertambangan jenis galian C (penyedotan pasir) dengan cara menurunkan mesin rakitan penyedot pasir ke sungai yang mana mesin rakitan berupa alkon, (barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) tersebut yang telah dipasangkan pipa dan selang kemudian selang yang terpasang diturunkan ke sungai hingga rapat ke dasar sungai sedangkan pipa yang terpasang dengan mesin disambung hingga sampai ke atas mobil kemudian mesin rakitan penyedot pasir yang dinyalakan sehingga selang yang telah diturunkan ke dasar sungai otomatis menghisap pasir dan masuk kedalam pipa yang telah disambungkan ke atas mobil truck untuk langsung ditampung diatas mobil truck maupun untuk ditampung dipinggir sungai.
- Bahwa metode penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan menggunakan mesin rakitan yang telah dipasangkan pipa hingga pasir naik ke tepi pinggir sungai yang kemudian hasil dari menyedot pasir tersebut kemudian dinaikan / diangkut menggunakan 2 (dua) unit Dump Truck merk DYNA warna Biru dengan Nopol DT 9096 AJ dan Dump Truck



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk DYNA warna merah dengan Nopol DT 9162 EB (barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa kegiatan pertambangan ilegal (tanpa ijin / tanpa dokumen sah) masuk dalam kategori jenis kegiatan pertambangan galian C yang mana para terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana di persyaratkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu-Bara yaitu:
  - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
    - a. nomor induk berusaha;
    - b. sertifikat standar; dan/atau;
    - c. izin.
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
    - a. IUP;
    - b. IUPK;
    - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
    - d. IPR;
    - e. SIPB;
    - f. izin penugasan;
    - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
    - h. IUJP; dan;
    - i. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa dari penjualan material pasir (hasil pertambangan galian C) ilegal tersebut para terdakwa memperoleh keuntungan lebih kurang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ret (1 mobil dump truck);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. La Ode Muh. Fajarudin, S.H., Bin La Ode Abd. Kadir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Syamsuddin, Abd. Rahman, Nasrullah dan Muh. Irwansyah (Para Terdakwa) karena terkait masalah penambangan pasir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Brigpol Edianto dan 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya dari Polres Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beringin ada kegiatan penambangan jenis galian C (penambangan pasir), kemudian Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi dan tim menemukan Abd. Rahman, Nasrullah dan Muh. Irwansyah sedang melakukan penyedotan pasir di sungai lalu tim interogasi dan mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin dan menurut mereka, yang menyuruh melakukan penambangan pasir adalah Syamsuddin sehingga tim menuju ke rumah Syamsuddin dan melakukan penangkapan kemudian tim membawa mereka ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, tim menemukan Para Terdakwa sedang melakukan penyedotan pasir menggunakan mesin rakitan penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truck;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, pemilik mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk tersebut adalah Syamsuddin;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi, Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan cara meletakkan mesin penyedot pasir di pinggir sungai lalu ada pipa yang dimasukkan ke dalam sungai ke sungai dan 1 (satu) pipa lagi langsung masuk ke mobil;
- Bahwa setelah tim lakukan interogasi, tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan pasir yaitu untuk menjual pasir hasil penambangan mereka kepada masyarakat di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa dari hasil interogasi tim, peran dari masing-masing Para Terdakwa yaitu Syamsuddin sebagai pemilik mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk dan yang menyuruh melakukan penambangan pasir, Abd.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman sebagai supir mobil, Irwansyah sebagai operator mesin penyedot pasir dan supir mobil, sedangkan Nasrullah sebagai kondektur/kernet mobil;

- Bahwa lokasi penambangan pasir Para Terdakwa jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari jembatan;
- Bahwa tidak ada bangunan di sekitar lokasi penambangan pasir Para Terdakwa, hanya kebun;
- Bahwa ada sedikit tumpukan pasir di pinggir sungai di lokasi penambangan pasir Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya Para Terdakwa yang sedang melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu baru 1 (satu) mobil yang berisi pasir dan belum penuh sedangkan 1 (satu) mobil lainnya masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Terdakwa melakukan penambangan pasir;
- Bahwa saat itu Syamsuddin tidak berada di lokasi penambangan pasir, hanya Nasrullah, Abd. Rahman dan Irwansyah yang ada di lokasi;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang tim temukan saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melarikan diri saat tim lakukan penangkapan melainkan mereka langsung menghentikan kegiatan menambang pasir;
- Bahwa kondisi sungai tempat Para Terdakwa melakukan penambangan pasir tidak terlalu dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Para Terdakwa menjual pasir hasil penambangan tersebut;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, Syamsuddin yang menyuruh melakukan penambangan pasir dan sebagai pemilik mesin penyedot pasir serta 2 (dua) unit mobil dump truk, sedangkan Nasrullah, Abd. Rahman dan Irwansyah sebagai pekerja dan menerima upah dari Syamsuddin;
- Bahwa Tim tidak menerima laporan resmi dari masyarakat sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa melainkan tim hanya mendapat informasi bahwa di Desa Beringin ada kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa saat tim tiba di lokasi, Para Terdakwa selain Syamsuddin, sedang melakukan kegiatan penambangan pasir di sungai tersebut;
- Bahwa saat itu hanya Para Terdakwa yang tim temukan sedang melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Oding Bin Giling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Syamsuddin, Abd. Rahman, Nasrullah dan Muh. Irwansyah (Para Terdakwa) ditangkap karena terkait masalah penambangan pasir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di sungai Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melihat saat Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi saat itu;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir di sungai dengan menggunakan mesin penyedot pasir dan memuat pasir tersebut ke dalam mobil kemudian datang anggota Polisi menghentikan kegiatan mereka;
- Bahwa jarak Saksi dari lokasi kejadian saat itu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu di lokasi penambangan Saksi melihat ada 1 (satu) mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk;
- Bahwa setahu Saksi pemilik mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk tersebut adalah Syamsuddin;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi, Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan cara meletakkan mesin penyedot pasir di pinggir sungai lalu ada pipa yang dimasukkan ke dalam sungai ke sungai dan 1 (satu) pipa lagi langsung masuk ke mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menumpuk pasir di pinggiran sungai melainkan langsung memuat pasir ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau tidak dalam melakukan kegiatannya;
- Bahwa setahu Saksi Syamsuddin sebagai pemilik mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk dan yang menyuruh melakukan penambangan pasir, Abd. Rahman sebagai supir mobil, Irwansyah sebagai operator mesin penyedot pasir dan supir mobil, sedangkan Nasrullah sebagai kondektur/kernet mobil;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penambangan pasir Para Terdakwa jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari jembatan;
- Bahwa tidak ada bangunan di sekitar lokasi penambangan pasir Para Terdakwa, hanya kebun;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan pasir yaitu untuk menjual pasir hasil penambangan mereka kepada masyarakat di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Para Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk adalah milik Syamsuddin karena Saksi sudah lama kenal dengan Syamsuddin dan Saksi juga tetangga desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Terdakwa melakukan penambangan pasir;
- Bahwa setahu Saksi dibutuhkan waktu sekitar 2 (dua) jam untuk mengisi pasir ke dalam mobil sampai penuh;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan penambangan pasir tidak menentu waktunya, kadang pagi hari kadang juga sore;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang Para Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan penambangan pasir;
- Bahwa kondisi sungai tempat Para Terdakwa melakukan penambangan pasir tidak terlalu dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Para Terdakwa menjual pasir hasil penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga bekerja kepada H. Wahyuddin sebagai penambang pasir;
- Bahwa setahu Saksi H. Wahyuddin memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja kepada H. Wahyuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kerja sama antara Para Terdakwa dengan H. Wahyuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi Para Terdakwa termasuk ke dalam IUP milik H. Wahyuddin atau tidak;
- Bahwa lokasi penambangan H. Wahyuddin jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penambangan di lokasi Para Terdakwa melainkan di lokasi milik H. Wahyuddin, Saksi hanya menampung pasir di

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Para Terdakwa untuk Saksi muat menggunakan dompeng/odong-odong;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu saat penangkapan, Terdakwa 1 tidak berada di sungai, hanya Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 yang ditangkap di sungai, sedangkan Terdakwa 1 ditangkap di rumahnya;

**3. Edianto Bin Abd. Muin Mallete**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penambang pasir yang bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penambang pasir yang bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara bersama saudara Briptu La Ode Muh. Fajarudin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal yang telah melakukan penambangan pasir namun setelah Saksi menangkapnya barulah Saksi mengenalnya yakni Wawan, Abd. Rahman dan Nasrullah Alias Aco;
- Bahwa Wawan, Abd. Rahman dan Nasrullah Alias Aco melakukan kegiatan penambangan jenis galian C (tambang pasir) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan galian C yaitu berupa 1 (satu) unit mesin rakitan pengompa pasir, 1 (satu) unit mobil dump truk merek Dina warna merah dengan nomor kendaraan DT 9162 EB dan 1 (satu) unit mobil dump truk merek Dina warna biru dengan nomor kendaraan DT 9096 AJ;
- Bahwa pemilik dari alat-alat tersebut yaitu Syamsuddin Alias Udin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan mereka melakukan kegiatan penambangan galian C (tambang pasir) tersebut, namun sudah berlangsung lama;
- Bahwa yang menyuruh Wawan, Abd. Rahman dan Nasrullah Alias Aco melakukan kegiatan penambangan yaitu Syamsuddin Alias Udin selaku pemilik alat;
- Bahwa Wawan, Abd. Rahman dan Nasrullah Alias Aco mendapat upah dari Syamsuddin Alias Udin namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Wawan, Abd. Rahman dan Nasrullah Alias Aco melakukan penambangan pasir yaitu untuk menjual hasil galian berupa pasir kepada pemesan;
- Bahwa peran Abd. Rahman yaitu sebagai operator mesin penyedot pasir dan driver mobil dump truk warna biru DT 9096 AJ, Wawan sebagai driver mobil dump truk warna merah DT 9162 EB sedangkan Nasrullah sebagai kondektur/buruh;
- Bahwa Wawan, Abd. Rahman dan Nasrullah Alias Aco tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa 1 Syamsuddin Alias Udin Bin Yusen** di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah usaha penambangan pasir Terdakwa yang belum memiliki surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir di sungai Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir sejak tahun 2016 tetapi pernah berhenti sekitar 1 (satu) tahun karena mesinnya rusak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi baru baru rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang keluar sedangkan Ijin dari Provinsi belum keluar;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bekerja kepada Terdakwa dan membantu dalam melakukan penambangan pasir yaitu Abd. Rahman, Muh. Irwansyah dan Nasrullah;
- Bahwa Abd. Rahman bekerja kepada Terdakwa sejak tahun 2016, Irwansyah sejak tahun 2017 dan Nasrullah bekerja sejak tahun 2020;
- Bahwa Abd. Rahman sebagai operator mesin penyedot pasir dan sopir mobil dump truk warna biru, Muh. Irwansyah sebagai sopir mobil dump truk warna merah sedangkan Nasrullah sebagai kondektur/kernet mobil;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada mereka per 1 (satu) mobil pasir yang terjual sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Abd. Rahman dan Irwansyah dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Nasrullah;
- Bahwa harga jual pasir tidak menentu, tergantung permintaan atau pesanan pembeli, kadang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ret;
- Bahwa pasir yang Terdakwa jual dalam sehari tidak menentu jumlahnya dan tergantung permintaan pembeli, tetapi biasanya paling sedikit 1 (satu) ret dan paling banyak 4 (empat) ret;
- Bahwa kalau materialnya bagus, untuk mengisi 1 (satu) mobil pasir dibutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam dan kadang lebih;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mobil;
- Bahwa Tahun 2016 Terdakwa pernah mengurus surat ijin usaha tetapi baru mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan belum ada surat ijin dari Provinsi;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah bekerja sama dengan Wahyuddin sebagai pemilik IUP tetapi Terdakwa harus membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per mobil jadi terkadang Terdakwa rugi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang telah dipasangkan pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai lalu mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil;
- Bahwa benar, mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir hanya di 1 (satu) lokasi saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa sedangkan Para Terdakwa yang lain ditangkap di sungai saat selesai menyedot pasir;
- Bahwa sebelum ditangkap, baru 1 (satu) ret pasir yang terjual;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak penambang pasir lain di sungai Desa Beringin yang tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa sebelumnya ada penambang pasir lain yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sama dengan pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu H. Wahyuddin, tetapi karena sering nombok dan merasa rugi karena harus membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per mobil jadi Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sudah Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani;

## 2. Terdakwa 2 Abd. Rahman Bin H. Sene di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan pasir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di sungai Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir bersama dengan Muh.Irwansyah dan Nasrullah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan pasir adalah Syamsuddin selaku bos Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir menggunakan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truck;
- Bahwa pemilik dari mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk tersebut adalah Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Syamsuddin sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai operator mesin penyedot pasir dan sopir mobil dump truk warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap per 1 (satu) mobil pasir yang terjual;
- Bahwa harga jual pasir tidak menentu, tergantung permintaan atau pesanan pembeli, kadang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kadang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ret;

- Bahwa pasir yang terjual dalam sehari tidak menentu jumlahnya dan tergantung permintaan pembeli, tetapi biasanya paling sedikit 1 (satu) ret dan paling banyak 4 (empat) ret;
- Bahwa kalau materialnya bagus, untuk mengisi 1 (satu) mobil pasir dibutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam dan kadang lebih;
- Bahwa setahu Terdakwa usaha penambangan pasir milik Syamsuddin tersebut belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan pasir yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang telah dipasangkan pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai lalu mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil;
- Bahwa benar, mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil tersebut adalah milik Syamsuddin yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir hanya di 1 (satu) lokasi saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi bersama Nasrullah dan Irwansyah di sungai saat selesai menyedot pasir;
- Bahwa sebelum ditangkap, baru 1 (satu) ret pasir yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan pasir kepada pembeli biasanya hanya di sekitaran wilayah Lapai saja;
- Bahwa setahu Terdakwa banyak penambang pasir lain di sungai Desa Beringin yang tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa sebelumnya ada penambang pasir lain yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sudah Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani;

**3. Terdakwa 3 Nasrullah Alias Aco Bin Haeruddin** di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan pasir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di sungai Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir bersama dengan Muh.Irwansyah dan Abd. Rahman;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan pasir adalah Syamsuddin selaku bos Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir menggunakan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truck;
- Bahwa pemilik dari mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truck tersebut adalah Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Syamsuddin sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sebagai kondektur/kernet mobil bertugas meratakan pasir diatas mobil dan kadang ikut mengantar pasir kepada pembeli kalau medannya tidak bagus;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap per 1 (satu) mobil pasir yang terjual;
- Bahwa harga jual pasir tidak menentu, tergantung permintaan atau pesanan pembeli, kadang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kadang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ret;
- Bahwa pasir yang terjual dalam sehari tidak menentu jumlahnya dan tergantung permintaan pembeli, tetapi biasanya paling sedikit 1 (satu) ret dan paling banyak 4 (empat) ret;
- Bahwa kalau materialnya bagus, untuk mengisi 1 (satu) mobil pasir dibutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam dan kadang lebih;
- Bahwa setahu Terdakwa usaha penambangan pasir milik Syamsuddin tersebut belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan pasir yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang telah dipasangkan pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai lalu mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil tersebut adalah milik Syamsuddin yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir hanya di 1 (satu) lokasi saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi bersama Abd. Rahman dan Irwansyah di sungai saat selesai menyedot pasir;
- Bahwa sebelum ditangkap, baru 1 (satu) ret pasir yang terjual;
- Bahwa pasir dijual biasanya kepada pembeli di sekitaran wilayah Lapai saja;
- Bahwa setahu Terdakwa banyak penambang pasir lain di sungai Desa Beringin yang tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa sebelumnya ada penambang pasir lain yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sudah Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani;

#### 4. Terdakwa 4 Muh. Irwansyah Alias Wawan Bin Ansar di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan pasir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di sungai Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir bersama dengan Abd. Rahman dan Nasrullah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan pasir adalah Syamsuddin selaku bos Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir menggunakan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truck;
- Bahwa pemilik dari mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk tersebut adalah Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Syamsuddin sejak tahun 2020;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir mobil dump truk warna merah;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap per 1 (satu) mobil pasir yang terjual;
- Bahwa harga jual pasir tidak menentu, tergantung permintaan atau pesanan pembeli, kadang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kadang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ret;
- Bahwa pasir yang terjual dalam sehari tidak menentu jumlahnya dan tergantung permintaan pembeli, tetapi biasanya paling sedikit 1 (satu) ret dan paling banyak 4 (empat) ret;
- Bahwa kalau materialnya bagus, untuk mengisi 1 (satu) mobil pasir dibutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam dan kadang lebih;
- Bahwa setahu Terdakwa usaha penambangan pasir milik Syamsuddin tersebut belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan pasir yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang telah dipasangkan pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai lalu mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil;
- Bahwa benar, mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil tersebut adalah milik Syamsuddin yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir hanya di 1 (satu) lokasi saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi bersama Abd. Rahman dan Nasrullah di sungai saat selesai menyedot pasir;
- Bahwa sebelum ditangkap, baru 1 (satu) ret pasir yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan pasir kepada pembeli biasanya hanya di sekitaran wilayah Lapai saja;
- Bahwa banyak penambang pasir lain di sungai Desa Beringin yang tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa sebelumnya ada penambang pasir lain yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sudah Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu: **Ambo Enre**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa melakukan penambangan pasir tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan penambangan pasir di sungai Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa bukan hanya Para Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa ijin di lokasi tersebut tetapi banyak juga penambang lain;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi dari tetangga kebun bahwa bukan hanya Para Terdakwa yang tidak memiliki IUP di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian tetapi tidak direspon;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu sebagai petani;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) selama melakukan penambangan pasir;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, hanya Nurdin yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Beringin;
- Bahwa lokasi Saksi di samping atau di atasnya dari lokasi Para Terdakwa, berbatasan langsung;
- Bahwa banyak penambang lain sebelumnya selain Para Terdakwa, sekitar 5 (lima) penambang termasuk yang tidak memiliki izin;
- Bahwa ada penambang di lokasi Saksi yaitu Nurdin, yang menggunakan alat berat dan sudah beberapa kali Saksi larang tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa aktivitas penambangan tersebut tentu saja berdampak buruk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin rakitan penyedot pasir;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil dump truck merek Dina warna merah dengan nomor kendaraan DT 9162 EB;
3. 1 (satu) unit mobil dump truck merek Dina warna biru dengan nomor kendaraan DT 9096 AJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, saksi La Ode Muh. Fajarudin, S.H., bersama saksi Edianto dan 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya dari Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beringin ada kegiatan penambangan jenis galian C (penambangan pasir), kemudian Saksi La Ode Muh. Fajarudin, S.H., bersama tim langsung menuju ke lokasi dan tim menemukan Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 sedang melakukan penyedotan pasir di sungai lalu, tim interogasi dan Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 tidak dapat menunjukkan surat ijin dan yang menyuruh Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 melakukan penambangan pasir adalah Terdakwa 1, sehingga tim menuju ke rumah Terdakwa 1 dan melakukan penangkapan kemudian tim membawa Para Terdakwa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa sedangkan Para Terdakwa yang lain ditangkap di sungai saat selesai menyedot pasir;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, tim menemukan Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 sedang melakukan penyedotan pasir menggunakan mesin rakitan penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truck;
- Bahwa pemilik mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truk tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa cara Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 melakukan penambangan pasir yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipasang pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai lalu mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bekerja kepada Terdakwa 1 dan membantu dalam melakukan penambangan pasir yaitu Terdakwa 2 Abd. Rahman, Terdakwa 3 Nasrullah, dan Terdakwa 4 Muh. Irwansyah;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan kegiatan penambangan pasir sejak tahun 2016 tetapi pernah berhenti sekitar 1 (satu) tahun karena mesinnya rusak, namun setelah itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa lainnya tetap melanjutkan kegiatan penambangan pasirnya sampai dengan sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja kepada Terdakwa 1 sejak tahun 2016, Terdakwa 4 sejak tahun 2017 dan Terdakwa 3 bekerja sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa 2 sebagai operator mesin penyedot pasir dan sopir mobil dump truk warna biru, Terdakwa 4 sebagai sopir mobil dump truk warna merah sedangkan Terdakwa 3 sebagai kondektur/kernet mobil;
- Bahwa Terdakwa 1 memberikan upah kepada Para Terdakwa per 1 (satu) mobil pasir yang terjual sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa 3;
- Bahwa harga jual pasir tidak menentu, tergantung permintaan atau pesanan pembeli, kadang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ret;
- Bahwa pasir yang Terdakwa 1 jual dalam sehari tidak menentu jumlahnya dan tergantung permintaan pembeli, tetapi biasanya paling sedikit 1 (satu) ret dan paling banyak 4 (empat) ret;
- Bahwa kalau materialnya bagus, untuk mengisi 1 (satu) mobil pasir dibutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam dan kadang lebih;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1 dapatkan sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mobil;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir hanya di 1 (satu) lokasi saja;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, baru 1 (satu) ret pasir yang terjual;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir sejak tahun 2016 tetapi pernah berhenti sekitar 1 (satu) tahun karena mesin penyedot rusak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai maupun tidak dapat menunjukkan: nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin usaha pertambangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum melakukan suatu tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
4. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; (*vide* Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan barangsiapa yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata barangsiapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 **Syamsuddin Alias Udin Bin Yusen**, Terdakwa 2 **Abd. Rahman Bin H. Sene**, Terdakwa 3 **Nasrullah Alias Aco Bin Haeruddin**, dan Terdakwa 4 **Muh. Irwansyah Alias Wawan Bin Ansar**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya; (*vide* Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa penambangan merupakan bagian dari suatu usaha Pertambangan, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu usaha pertambangan maka diperlukan suatu izin sebagaimana diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, saksi La Ode Muh. Fajarudin, S.H., bersama saksi Edianto dan 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya dari Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beringin ada kegiatan penambangan jenis galian C (penambangan pasir), kemudian Saksi La Ode Muh. Fajarudin, S.H., bersama tim langsung menuju ke lokasi dan tim menemukan Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 sedang melakukan penyedotan pasir di sungai lalu, tim interogasi dan Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 tidak dapat menunjukkan surat ijin dan yang menyuruh Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 melakukan penambangan pasir adalah Terdakwa 1, sehingga tim menuju ke rumah Terdakwa 1 dan melakukan penangkapan kemudian tim membawa Para Terdakwa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa sedangkan Para Terdakwa yang lain ditangkap di sungai saat selesai menyedot pasir;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, tim menemukan Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 sedang melakukan penyedotan pasir menggunakan mesin rakitan penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truck;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 melakukan penambangan pasir yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang telah dipasangkan pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai lalu mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 sebagai operator mesin penyedot pasir dan sopir mobil dump truk warna biru, Terdakwa 4 sebagai sopir mobil dump truk warna merah sedangkan Terdakwa 3 sebagai kondektur/kernet mobil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai maupun tidak dapat menunjukkan: nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang telah dipasangkan pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai lalu mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil dump truck merupakan masuk dalam kategori suatu rangkaian kegiatan pengusahaan penambangan sebagaimana definisi yang telah tersebut di atas sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss*



jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, sehingga pasir kali yang ditambang oleh Para Terdakwa termasuk kedalam klasifikasi batuan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa melakukan penambangan pasir sungai maka diperlukan perizinan berusaha sebagaimana diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir sungai yang merupakan bagian dari suatu usaha pertambangan tanpa memiliki nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin untuk melakukan usaha pertambangan batuan baik itu IUP, IPR maupun SIPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan penambangan tanpa izin" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia menyatakan bahwa Orang yang "melakukan" atau *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Van Hamel dan Trapmen yang dikutip oleh Ali Mahrus, dalam bukunya Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* (turut serta) adalah apabila

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa *medepleger* (turut serta) adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta ataupun mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi Kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam hukum pidana biasa disebut delik penyertaan (*deelneming*). Syarat *deelneming* adalah adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap dan telah tersebut di atas sebelumnya dalam putusan ini, yaitu: bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 ditangkap di sungai saat selesai menyedot pasir;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, tim menemukan mesin rakitan penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil dump truck;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 melakukan penambangan pasir yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang telah dipasangkan pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai lalu mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 sebagai operator mesin penyedot pasir dan sopir mobil dump truk warna biru, Terdakwa 4 sebagai sopir mobil dump truk warna merah sedangkan Terdakwa 3 sebagai kondektur/kernet mobil, sementara Terdakwa 1 berada di rumahnya, namun dari kepemilikan alat yang digunakan dan yang menyuruh melakukan atau yang mempekerjakan penambangan pasir di lokasi tanpa adanya perizinan merupakan peranan dari Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas dikaitkan dengan pertimbangan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, Majelis Hakim menilai telah terjadi kerja sama dari masing-masing peran Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan penambangan pasir secara bersama-sama, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan atau secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
  - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
  - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MvT tersebut, maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut MvT “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dalam kurun waktu sekitar tahun 2016 tetapi pernah berhenti sekitar 1 (satu) tahun karena mesinnya rusak, namun setelah itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa lainnya tetap melanjutkan sampai dengan bulan Februari tahun 2021 dan semua penambangan Para Terdakwa dilakukan di Desa Beringin Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) di atas, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “secara berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin rakitan penyedot pasir yang telah disita dari Terdakwa 1 Syamsuddin Alias Udin Bin Yusen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truck merek Dina warna merah dengan nomor kendaraan DT 9162 EB dan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Dina warna biru dengan nomor kendaraan DT 9096 AJ yang telah disita dari Terdakwa 1, dan masih digunakan oleh keluarga Terdakwa untuk mencari nafkah serta masih dalam proses *leasing* dan penambangannya yang dilakukan dalam skala kecil serta ada iktikad baik dari Terdakwa 1 untuk memproses perizinan usahanya maka berdasar rasa keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 Syamsuddin Alias Udin Bin Yusen, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa 1 Syamsuddin Alias Udin Bin Yusen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan penambangan pasir;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup karena tidak didahului oleh studi kelayakan penambangan pasir;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa 1 beriktikad baik untuk memproses perizinan usahanya;
- Penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam skala kecil dan baru pertama kali dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa **Syamsuddin Alias Udin Bin Yusen, Abd. Rahman Bin H. Sene, Nasrullah Alias Aco Bin Haeruddin, dan Muh. Irwansyah Alias Wawan Bin Ansar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin secara berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa **wajib mengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin rakitan penyedot pasir;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit mobil dump truck merek Dina warna merah dengan nomor kendaraan DT 9162 EB;
  - 1 (satu) unit mobil dump truck merek Dina warna biru dengan nomor kendaraan DT 9096 AJ**Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Syamsuddin Alias Udin Bin Yusen;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggadiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ahmad Habibi Maftukhan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.**

**Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.**

**Muhammad Mirza Damayo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustikarianti, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32